



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PANTAI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak perlu meningkatkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan b, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan pengaturan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Kabupaten Demak;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3471);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 86, Tambahan Lembaran Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
23. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
26. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.0.P/47/MPE/ 1992 Tentang Ruang Bebas SUTT Dan SUTET Untuk Penyaluran Tenaga Listrik ;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/ 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai Dan Bekas Sungai ;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/KPTS/1986 Tentang Perencanaan Ruang Kota ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 1988 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
32. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 Tentang RTRW Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingka II Demak Tahun 1997 Nomor 8) ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33);

Dengan Persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PANTAI KABUPATEN
DEMAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta sumber daya , keadaan , sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional, ruang wilayah kabupaten/kotamadia, yang mencakup perkotaan dan perdesaan, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- f. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara struktur menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatannya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- i. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana peruntukan, penguraian, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang, dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- j. Perdesaan adalah kawasan pemukiman yang dibatasi lingkup pengamatan fungsinya sebagai tempat permukiman yang dominasi kegiatan usahanya pada pertanian dan pemanfaatan sumber alam lainnya;

- k. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota;
- l. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- m. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah .

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Kabupaten Demak ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan pantai Kabupaten Demak sampai dengan batas daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang kawasan pantai sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi:

- a. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan;
- b. Rencana umum tata ruang kawasan pantai ;
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Kabupaten Demak disusun berdasarkan asas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kawasan pantai Kabupaten Demak yaitu:

- a. Mengembangkan sistem interaksi antar ruang kawasan terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian kawasan atau dengan wilayah yang lebih luas.
- b. Memeratakan pembangunan dengan membuka daerah yang secara geografis relatif terisolir dibandingkan daerah lain.
- c. Mengarahkan pembangunan dan perkembangan daerah maju agar dapat menyebarkan perkembangan ke wilayah sekitarnya.
- d. Mengkoordinasikan pembangunan baik antar sektor pembangunan maupun antar wilayah dalam kawasan pantai agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan.
- e. Menjaga kelestarian lingkungan dan pemantapan kawasan fungsi lindung dan pengarahannya pemanfaatan kawasan budidaya.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestariannya dan pembangunan berkelanjutan.
- g. Memantapkan struktur kawasan berupa pengarahannya hirarki dan sistem pusat permukiman.
- h. Mengembangkan sistem prasarana terpadu, sehingga tercipta susunan interrelasi dan interkoneksi jaringan masing-masing komponen sarana dan prasarana wilayah.
- i. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan baik dalam skala lokal maupun regional.

Bagian Kedua

Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kawasan pantai sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah .
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - b. pengembangan struktur tata ruang wilayah ;
 - c. penentuan hirarki pusat pelayanan dan pembagian kawasan pembangunan;
 - d. strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah;
 - e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Pasal 7

Strategi pengelolaan kawasan lindung adalah pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan. Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya aktifitas atau kegiatan budidaya, yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya.

Pasal 8

Strategi pengelolaan kawasan budi daya adalah pengembangan berorientasi pada optimalisasi sumberdaya dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Secara regional dan lokal harus mempunyai sinergi yang seimbang, baik secara pengembangan wilayah yaitu dengan penentuan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan, tetapi juga memperhatikan potensi-potensi yang ada sebagai aset dan sumber pengembangan wilayah-wilayah baru terutama untuk perdesaan.

Pasal 9

Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah adalah upaya yang dilakukan untuk dapat mendukung pola keterkaitan antar ruang berupa kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan. Selanjutnya strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah Kawasan Pantai Kabupaten Demak secara lebih spesifik dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman (kota-desa) sesuai dengan hirarki dan fungsinya dalam konteks pengembangan wilayah yang terintegrasi, dengan memacu perkembangan kota-kota kecil dan pusat perdesaan, serta menstrukturkan meluasnya kegiatan perkotaan.

Pasal 10

Penentuan hirarki pusat pelayanan dan pembagian kawasan pembangunan adalah untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan pembangunan di perkotaan, terutama dalam struktur pengembangan Kawasan Pantai Kabupaten Demak.

Pasal 11

Strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah diarahkan untuk dapat mewujudkan pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah sesuai dengan potensi dan kendalanya, serta pemenuhan pelayanan kebutuhan yang efektif dan efisien yang meliputi :

- a. strategi pengembangan kawasan strategis ;
- b. strategi penanganan kawasan khusus .

Pasal 12

(1) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a adalah meliputi:

- pengembangan kawasan tersebut mempunyai dampak regional maupun nasional karena memiliki kontribusi yang tinggi;
- pengembangan sektor sosial dan ekonomi di atasnya membutuhkan lahan dalam skala besar;
- sektor yang akan dikembangkan mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup regional atau nasional;
- kawasan memiliki prospek ekonomi yang cerah untuk menarik investasi dan memacu pengembangan wilayah sekitar.

- (2) Strategi penanganan kawasan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, diarahkan pada pengembangan dan penanganan terhadap kawasan-kawasan dengan karakteristik khusus, yaitu meliputi :
- kawasan perbatasan;
 - kawasan kurang berkembang;
 - kawasan yang perlu penanganan lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Umum

Pasal 13

Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem hirarki pusat pelayanan dan pembagian kawasan pembangunan (KP) pada kawasan pantai Kabupaten Demak yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Penentuan Hirarki Pusat Pelayanan

Pasal 14

- (1) Penentuan Hirarki Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 12 diarahkan untuk Pusat Pelayanan yang merupakan tata jenjang sistem pelayanan dimana terdapat kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan daerah pelayanan sehingga diharapkan dapat mewujudkan perkembangan kawasan secara merata yang didukung keterkaitan desa-kota.
- (2) Penentuan hirarki pusat pelayanan di kawasan pantai Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud ayat(1) adalah :
- a. Pusat Pelayanan Hirarki 1 adalah Kota Bonang
 - b. Pusat Pelayanan Hirarki 2 adalah Kota Wedung dan Kota Sayung
 - c. Pusat Pelayanan Hirarki 3 adalah Desa Surodadi Kec. Sayung, Desa Bungo dan Desa Kedung Mutih Kec. Wedung.

Sistem Perwilayahan

Pasal 15

Hirarki pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 selanjutnya digunakan untuk mengarahkan pengembangan Kawasan Pantai Kabupaten Demak melalui pembagian Kawasan Pengembangan (KP), yaitu :

- a. **Kawasan Pengembangan 1**; meliputi desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, Sayung, Sidogemah, Gemulak, Tugu, Purwosari, Bedono, Sidorejo, Banjarsari, Timbulsloko, Tambakbulusan dan Wonoagung. Sebagai pusat pengembangan KP 1 ditetapkan di Kota Sayung, dengan arahan pengelolaan dan kawasan ini adalah untuk :
 - Penanganan masalah kemacetan, permukiman, kebersihan di Kota Sayung.
 - Penanganan Masalah abrasi pantai di desa Sriwulan dan Bedono.

- Permasalahan kawasan perbatasan dengan Kota Semarang
 - Peningkatan hasil budidaya tambak
 - Pengembangan kawasan wisata di Desa Purwosari dan Bedono Kec. Sayung.
- b. **Kawasan Pengembangan 2;** meliputi desa Karangrejo, Gebangrum, Gebang, Margolinduk, Morodemak, Purworejo, Tridonorejo, Serangan dan Betahwalang. Dengan pusat pengembangan ditetapkan di Kota Bonang. Dengan arahan pengelolaan kawasan ini adalah untuk :
- Penanganan masalah kebersihan dan lingkungan di Kota Bonang
 - Konservasi daerah sempadan sungai
 - Peningkatan hasil produksi ikan tangkapan
 - Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan wisata Morodemak
 - Pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil ikan budidaya dan tangkapan.
 - Pengembangan sentra industri rumah tangga pembuatan perahu
- c. **Kawasan Pengembangan 3;** meliputi desa Wedung, Ngawen, Buko, Mandung, Berahan Kulon. Dengan Pusat pengembangan KP 3 ditetapkan di Kota Wedung. dengan arahan pengelolaan kawasan ini adalah untuk :
- Penanganan masalah kebersihan dan lingkungan di Kota Wedung
 - Konservasi daerah sempadan sungai
 - Peningkatan hasil produksi ikan budidaya dan tangkapan
 - Pengembangan produksi pertanian lahan basah
- d. **Kawasan Pengembangan 4;** meliputi desa Berahan Wetan, Bungo, Tempel, Mutih Wetan, Tedunan, Mutih Kulon, Babalan, Kedungmutih, Kedungkarang, Tedunan dan Kendalasesem. Dengan Pusat pengembangan KP 4 ditetapkan di Bungo dan Kedungmutih. Dengan arahan pengelolaan kawasan ini adalah untuk :
- Pengembangan simpul kegiatan ekonomi agar mampu menunjang perkembangan wilayah
 - Konservasi daerah sempadan sungai
 - Peningkatan hasil produksi ikan budidaya dan tangkapan
 - Pengembangan produksi pertanian lahan basah
 - Pengembangan wilayah terisolir dan terbelakang dengan pembukaan dan peningkatan jaringan jalan / jembatan.

Sistem Utama Jaringan Transportasi

Pasal 16

Rencana pengembangan sistem transportasi kawasan pantai Kabupaten Demak meliputi pengembangan sistem transportasi darat dan laut.

Pasal 17

Pengembangan sistem transportasi darat dilakukan dengan peningkatan kualitas jalan/jembatan yang telah ada dan pembangunan jalan/jembatan baru.

Pasal 18

(1) Peningkatan kualitas jalan dilakukan di :

- Jalan yang menghubungkan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsloko –Surodadi - Tambakbulusan – Morodemak – Purworejo.
- Jalan yang menghubungkan Desa Bedono – Purwosari – Tambakbulusan.
- Jalan yang menghubungkan Bungo - Berahan Wetan - Babalan – Kedungmutih – Kedung Karang – Tedunan.
- Jalan Lingkungan di Desa Sidogemah
- Jalan Lingkungan di Desa Tugu
- Jalan Lingkungan di Desa Banjarsari
- Jalan Lingkungan Wononagung – Tambakbulusan
- Jalan jalan lingkungan yang menghubungkan desa-desa atau menjadi pendukung kegiatan perekonomian desa

(2) Pembangunan jalan dan jembatan baru dilakukan untuk mendukung keterkaitan antar desa di pesisir pantai. Adapun jalur jalan baru yang direncanakan melewati Desa Purworejo, Betahwalang, Berahan Kulon dan Berahan Wetan.

Pasal 19

Rencana pengembangan transportasi laut dilakukan untuk mendukung pergerakan nelayan. Fasilitas-fasilitas yang perlu dikembangkan yaitu :

- a. Pengembangan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan di Morodemak) ;
- b. Pembangunan sarana penambatan di Surodadi, Wedung, Bungo dan kawasan lain yang terdapat konsentrasi kapal nelayan .

Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 20

Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : jaringan air bersih , jaringan listrik , jaringan telepon, jaringan drainase dan persampahan, jalan listrik.

Pasal 21

- (1) Penyediaan air bersih di kawasan pantai Kabupaten Demak dilakukan melalui sistem artesis menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Demak ;
- (2) Bagi desa-desa yang tidak mungkin dikembangkan sistem sumur gali, penyediaan air bersihnya dilakukan melalui pembangunan sumur artesis maupun PDAM. Khusus sumur artesis dalam pembangunan dan pengelolaannya dapat dilakukan oleh masyarakat, swasta ataupun pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem drainase dilakukan dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada menjadi saluran primer.
- (3) Sungai disamping sebagai sistem drainase juga berfungsi sebagai sumber pengairan untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian.

Pasal 23

- (1) Kawasan pantai Kabupaten Demak untuk masa depan perlu dikembangkan sistem pengelolaan sampah modern dengan memanfaatkan alat angkut, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dilokalisir pada tempat tertentu.
- (2) Untuk jangka pendek beberapa kawasan perkotaan di kawasan pantai (Sayung, Bonang, Wedung dan Bungo) harus segera menggunakan sistem pengelolaan sampah modern.

Pasal 24

Pada akhir tahun perencanaan (2010) diharapkan seluruh wilayah pantai sudah mendapatkan pelayanan jaringan listrik.

Bagian Kedua

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

PASAL 25

Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan budi daya, serta pengembangan kawasan prioritas.

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pasal 24 berfungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya aktifitas atau kegiatan budidaya, yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya.

Pasal 27

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dimaksudkan untuk alokasi pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya guna mencapai tujuan pemanfaatan ruang yang optimal maka alokasi pemanfaatan ruang memperhatikan asas kelestarian, kesesuaian dan kemanfaatan.

Pasal 28

Pengembangan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dimaksudkan untuk kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangannya atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu sesuai rencana.

BAB V

RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PANTAI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 29

- (1) Rencana umum tata ruang kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV.

- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 30

Penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) terdiri dari :

- a. kawasan lindung ;
- b. kawasan budidaya ;
- c. pengembangan kawasan prioritas .

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pasal 29 huruf a adalah meliputi :

- a. kawasan perlindungan setempat ;
- b. kawasan perlindungan suaka alam laut dan perairan ;
- c. Kawasan rawan bencana .

Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf b adalah meliputi :

- a. kawasan pertanian lahan sawah dan lahan kering
- b. kawasan tambak;
- c. kawasan penyangga (buffer) antara kawasan pertanian dan pertambakan
- d. kawasan pengembangan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan permukiman (meliputi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan).

Pasal 33

Pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf c adalah meliputi :

1. Arah pengembangan kawasan strategis terdiri atas kawasan perkotaan Sayung, Bonang dan Wedung, Kawasan Morodemak, Kawasan Purwosari, Kawasan Bungo dan Kedungmutih
2. Rencana penanganan kawasan khusus terdiri atas kawasan perbatasan, kawasan kurang berkembang, kawasan perlu penanganan lingkungan.

Pasal 34

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf a meliputi:

- a. Kawasan sempadan pantai, meliputi daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, lebar garis sempadan ini adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

- b. Kawasan sempadan sungai, meliputi seluruh sungai yang ada di kawasan pantai yaitu : Kali Kedung, Kali Wulan, Kali Jajar, Kali Buyaran, Kali Wonokerto, Kali Onggorawe, Kali Sayung, Kali Kenceng, Kali Turantang, Kali Lobang, Kali Kumpulan Kali Jebor dan Sungai/ Saluran lain di Kabupaten Demak yang bermuara ke Laut Jawa dengan lebar garis sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut :
- Sungai Bertanggul di Kawasan Perkotaan ditetapkan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul dan Diluar Kawasan Perkotaan ditetapkan 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
 - Sungai Tidak Bertanggul di Kawasan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut, jika Kedalaman kurang dari 3 meter maka sempadan perlingkungannya 10 meter dari tepi sungai, Kedalaman 3 - 20 meter maka sempadan perlingkungannya 15 meter dari tepi sungai. Sedangkan sungai tidak bertanggul Di luar kawasan Perkotaan ditetapkan 50 meter dihitung dari tepi sungai.
 - Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut garis sempadan perlingkungannya ditetapkan 100 meter dari tepi sungai

Pasal 35

Kawasan kawasan perlindungan suaka alam laut dan perairan sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf b meliputi:

- a. Kawasan mangrove; meliputi hutan mangrove yang ada diluar kawasan sempadan pantai atau sungai..
- b. Kawasan kawasan litho-neritik dan sub litho-neritik; yaitu kawasan yang terdapat antara kawasan pasang surut (intertidal) sampai dengan kawasan lepas pantai (off shore) pada batas paparan benua (continental shelf). perlindungan kawasan ini adalah 200 meter dari pasang terendah ke arah laut dengan lebar minimal sepanjang pantai.
- c. Kawasan muara sungai; adalah lahan-lahan disekitar muara (mulut) sungai yang bermuara ke laut
- d. Kawasan paparan lumpur adalah tanah hasil sedimentasi sungai-sungai yang mengalir ke laut

Pasal 36

Kawasan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf c meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana rob yang ada di Desa Sriwulan, Desa Bedono, Desa Purwosari dan Desa Sayung.
- b. Kawasan rawan abrasi pantai yang ada di Desa Sriwulan, Desa Bedono dan Desa Babalan.

Pasal 37

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf a meliputi: kawasan pertanian lahan sawah dengan persebaran lahan meliputi sebagian Desa Betahwalang, Sebagian Mandung, Wedung, Sebagian Serangan, Berawan Wetan, Berahan Kulon, Mutih Wetan, Mutih Kulon, Buko dan Bungo. Pertanian lahan kering ditetapkan terutama di : Desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, Sayung, Sidogemah, Gemulak, Tugu, Surodadi, Banjarsari, Timbulsloko, Wonoagung, Gebangarum, Tridonorejo, Gebang.

Pasal 38

Kawasan pertambakan sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf b meliputi : kawasan di Desa Bedono, Timbulsloko dan Desa Surodadi untuk Kecamatan Sayung; Desa Tambakbulusan untuk Kecamatan Karang Tengah; desa-desa di Kecamatan Bonang (kecuali Desa Karangrejo, Gebangarum dan Gebang); semua desa di Kecamatan Wedung kecuali Desa Kedungkarang.

Pasal 39

Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf c adalah kawasan yang diperuntukkan untuk membatasi antara kawasan tambak dan kawasan pertanian, lebar kawasan ini antara 200-300 meter. Kawasan penyangga ini terdapat di Desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko, Surodadi, Banjarsari Wonoagung, Gebangarum, Margolinduk, Trodonorejo, Betahwalang, Mandung Berahan Kulon, Berahan Wetan, Kendalasesem dan Kedungkarang.

Pasal 40

Kawasan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf d lokasinya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Industri pengolahan/ industri berat terletak di desa Sayung, Purwosari dan Sidogemah.
- b. Industri menengah, kecil, rumah tangga dapat ditempatkan dimanapun kecuali di areal kawasan lindung.
- c. Pembangunan kegiatan industri seperti dalam huruf a dan b sebelumnya harus didahului studi analisis dampak lingkungan.

Pasal 41

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf e meliputi: kawasan Morodemak (wisata pelabuhan dan perikanan) dan Kawasan Surodadi (wisata bakau dan perikanan) dan Kawasan Purwosari (Wisata pantai).

Pasal 42

Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pasal 32 angka 1 meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Sayung, Bonang dan Wedung;
- b. Kawasan Morodemak;
- c. Kawasan Surodadi;
- d. Kawasan Bungo dan Kedungmutih;

Pasal 43

Rencana penanganan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pasal 32 angka 2 meliputi:

- a. Kawasan perbatasan di Desa Bedono, Sriwulan dan Sayung (berbatasan dengan Kota Semarang);
- b. kawasan kurang berkembang di Desa Babalan, Kedungmutih, Kedungkarang, Kendalasesem dan Tedunan;
- c. kawasan perlu penanganan lingkungan, yang meliputi kawasan rawan abrasi (Sriwulan Bedono dan Babalan), kawasan sempadan pantai (kawasan 100 meter dari titik pasang tertinggi), kawasan industri Sayung (Desa Sayung, Purwosari dan Sidogemah)

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

Pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan

Pasal 45

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka konsep umum sebagai dasar pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan Kawasan pantai Kabupaten Demak menjadi wilayah pengembangan kegiatan pelestarian lingkungan, tambak, pertanian, dan pariwisata.
- b. Pengembangan Industri perdesaan sebagai usaha pengembangan proses produksi yang berbasis pada kekuatan pertanian, perikanan dan atau produk perdesaan lainnya yang mengarah pada pemanfaatan potensi sumberdaya lokal.
- c. Mengembangkan pusat pelayanan perdesaan berupa kota-kota pusat perdesaan (agropolitan) yang mampu mendorong modernisasi perdesaan dan potensi produk yang mempunyai orientasi pasar ke luar wilayah. Agropolitan mempunyai peran dalam mendukung keterkaitan kota dan desa (*rural-urban linkage*).
- d. Mengurangi konflik ruang antar kegiatan fungsional, dengan selalu memperhatikan kelestarian sumberdaya untuk keberlanjutan wilayah.
- e. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi alternatif yang bercirikan: berkelanjutan, yaitu hemat energi, hemat ruang, dan hemat buangan; bersih dan berpotensi daur ulang.

Pasal 46

Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. Pokok-pokok pengelolaan kawasan sempadan pantai adalah:
 - Pada kawasan ini, termasuk daerah pasang surut dan sempadannya, tidak diperkenankan didirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian ekologi pantai;
 - Kegiatan yang masih diijinkan adalah bongkar muat di pelabuhan, kegiatan wisata air dan kegiatan lain yang menunjang pelestarian lingkungan dan produktivitas perairan.
 - Permukiman yang telah ada di kawasan sempadan pantai masih diperbolehkan, tetapi tidak boleh dikembangkan dan berangsur-angsur dikembalikan ke fungsi lindungnya.
 - Sebagai lahan kegiatan penanaman mangrove
- b. Pokok-pokok pengelolaan kawasan sempadan sungai yaitu :
 - pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;

- Kegiatan diarahkan perlindungan dan memperkuat serta pengaturan aliran air, yaitu meliputi kegiatan penanaman tanaman keras, atau perlindungan tebing dengan beton dan krib pengendali aliran air.
- Sedangkan untuk sungai yang melalui kawasan permukiman, dapat dilakukan dengan pembuatan jalan inspeksi.

Pasal 47

Pengelolaan kawasan suaka alam laut dan perairan sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf b adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan kawasan mangrove adalah :

- Lahan-lahan yang masih ditumbuhi pohon mangrove ditetapkan sebagai kawasan perlindungan mangrove.
- Mangrovisasi lahan-lahan yang terdapat di sempadan pantai yang masih memungkinkan
- Kegiatan budidaya yang merusak mangrove tidak diperbolehkan.
- Kegiatan budidaya yang masih berlangsung di kawasan mangrove secara berangsur-angsur dikembalikan ke fungsi lindungnya
- Kegiatan budidaya yang mengganggu upaya mangrovisasi secara berangsur-angsur dikurangi hingga kembali ke fungsi lindungnya
- Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan penelitian dan pendidikan lingkungan, kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi lindungnya serta kegiatan wisata terbatas

b. Pengelolaan kawasan lindung, Kawasan Litho-Neritik dan Sub Litho-Neritik adalah sebagai berikut :

- Semua aktivitas budidaya dikawasan ini tidak diperbolehkan, seperti : pembuatan bagan, penangkapan ikan dan aktivitas budidaya lain yang mengganggu fungsi lindungnya.
- Kegiatan budidaya yang telah terdapat di kawasan ini secara berangsur -angsur dikurangi sampai terbebas dari kegiatan budidaya.
- Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata terbatas, pemancingan serta arus pelayaran perahu lokal (nelayan).
- Kawasan Litho-Neritik dan Sub Litho-Neritik ini dimaksudkan sebagai kawasan tumbuhnya vegetasi laut yang hilang, antara lain : padang lamun, rumput laut dan terumbu karang

c. Pengelolaan kawasan Kawasan Muara Sungai (Estuarine) adalah :

- Kegiatan budidaya tidak diperbolehkan di kawasan muara sungai, seperti : pembuatan bagan penangkapan ikan, pembuatan karamba apung, tambatan kapal dan kegiatan lain yang mengganggu kelancaran arus sungai
- Kegiatan budidaya yang masih berlangsung di kawasan muara ini secara berangsur-angsur dikurangi sampai kembali ke fungsinya

- Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi lindung muara dan kegiatan yang tidak mengganggu kelancaran arus dan tidak mengganggu perubahan bentuk muara
 - Kegiatan pemancingan dan wisata terbatas masih diperbolehkan di kawasan ini.
- d. Pengelolaan Kawasan Paparan Lumpur (Mud Flat) yaitu :
- Semua aktivitas budidaya dikawasan ini tidak diperbolehkan, seperti : pembuatan tambak, pembuatan rumah panggung dan aktivitas budidaya lain yang mengganggu fungsi lindungnya.
 - Kegiatan budidaya yang telah terdapat di kawasan ini secara berangsur -angsur dikurangi sampai terbebas dari kegiatan budidaya.
 - Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi lindungnya.
 - Sebagai kawasan penanaman mangrove

Pasal 48

Pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Kawasan Rawan Banjir (Rob) yaitu :
- Pembersihan sungai dan saluran-saluran air dari benda-benda yang dapat mengganggu kelancaran arus air
 - Pengerukan dan pendalaman sungai untuk kawasan yang berdekatan dengan sungai yang tersedimentasi
- b. Pengelolaan Kawasan Rawan Abrasi Pantai yaitu :
- Pembuatan penahan gelombang sekaligus sebagai penangkap sedimen (*sediment trap*)
 - Pembuatan grib pada bibir pantai dengan menggunakan batu kali atau dengan batu kali yang dibronjong (diikat dengan kawat)
 - Sebagai kawasan penanaman mangrove setelah sedimen tertangkap di kawasan abrasi.

Pasal 49

Pengelolaan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pasal 35 , adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan kawasan pertanian lahan sawah melalui:
- Pengelolaan sistem irigasi dengan baik sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan status irigasi.
 - Mencegah konversi lahan pertanian lahan basah untuk penggunaan diluar pertanian.
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.
 - Penggunaan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian.
- b. Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering melalui:
- Pengolahan lahan dengan menggunakan teknologi yang sesuai.
 - Mempertahankan tanaman yang telah ada dan memiliki daya saing tinggi.

- Penambahan sarana dan prasarana pendukung serta pengolahan hasil-hasil pertanian
- Konversi lahan dapat dilakukan dengan tetap mengingat fungsi utama, daya dukung, dan kesesuaian dengan aktifitas sekitar.

Pasal 50

Pengelolaan kawasan pertambakan sebagaimana dimaksud pasal 56, adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai kawasan pertambakan bagi sumber penghidupan masyarakat setempat
- b. Teknik pengelolaan pertambakan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan lingkungan
- c. Sebagai kawasan pertambakan dengan sistem semi intensif dan pertambakan dengan sistem tumpang-sari mangrove

Pasal 51

Pengelolaan kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pasal 37, adalah :

- a. Sebagai Kawasan budidaya pertambakan air tawar dengan komoditi ikan yang tahan terhadap salinitas (air asin) seperti : Mujahir dan Nila.
- b. Sebagai Kawasan jalur mangrove pada daerah yang berdekatan dengan kawasan pertambakan, dengan lebar jalur mangrove 10 - 20 meter.
- c. Sebagai Kawasan penanaman tanaman hijau pada daerah yang berdekatan dengan kawasan pertanian lahan basah, dengan lebar jalur hijau 10 - 20 meter.

Pasal 52

Pengelolaan kawasan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pasal 38 ditetapkan bahwa :

- a. Industri yang dikembangkan merupakan kegiatan pengolahan hasil sumber daya lokal kawasan pantai.
- b. Dalam kegiatannya, industri tersebut harus melibatkan sumber daya manusia setempat.
- c. Polusi yang ditimbulkan oleh kegiatan industri ini (kebisingan, bau, udara dan lain-lain) harus diminimalisir dengan metode-metode teknis yang ditetapkan dalam pengelolaan kegiatan industri kecil).
- d. Kegiatan industri kecil tersebut tidak menimbulkan kerawanan sosial.

Pasal 53

Pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 39, adalah :

- a. Pembangunan prasarana dan sarana yang dapat mendukung fungsi wisata .
- b. Mengadakan kegiatan-kegiatan atraksi wisata yang dapat mendorong hadirnya wisatawan.
- c. Kegiatan wisata yang ada harus tetap memperhatikan aturan pemanfaatan kawasan lindung

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Sayung, Bonang dan Wedung sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pengarahan kegiatan investasi usaha agar mampu menjadi jaringan kegiatan aktivitas dari daerah perdesaan sebagai kawasan produksi dan daerah perkotaan sebagai kawasan pengolah dan distribusi.
 - b. Penataan dan perbaikan lingkungan permukiman yang telah berkembang.
 - c. Penyediaan prasarana dan fasilitas perkotaan

- (2) Pengelolaan Kawasan Morodemak sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang bagi pengembangan PPI, sehingga dapat menambah jangkauan pelayanan kegiatannya.
 - b. Penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang bagi pengembangan kegiatan pariwisata ;
 - c. Pengadaan kegiatan / atraksi wisata diarah ini untuk mengenalkan pada khalayak umum bahwa kawasan Morodemak merupakan daerah tujuan wisata yang baik .

- (3) Pengelolaan Kawasan Surodadi sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf c dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan sarana penambatan kapal yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan dapat meningkatkan mobilitas perahu yang akan keluar/ masuk.
 - b. Penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
 - c. Pengadaan kegiatan/ atraksi wisata di daerah ini untuk mengenalkan pada khalayak umum bahwa kawasan Morodemak merupakan daerah tujuan wisata yang baik.

- (4) Pengelolaan Kawasan Bungo dan Kedungmutih sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf d dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan sarana ekonomi yang dapat mendukung pengembangan daerah-daerah yang ada disekitarnya.
 - b. Pembangunan jaringan prasarana dan utilitas untuk memudahkan pencapaian ke kedua kawasan tersebut.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan kawasan perbatasan di desa Bedono, Sriwulan dan Sayung sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf a dilakukan melalui :
 - a. Strategi antisipasi terhadap luberan kegiatan dari Kota Semarang. Strategi ini dapat ditempuh melalui pemilihan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan daya dukung alam di daerah Bedono, Sriwulan dan Sayung dan penyediaan fasilitas dan prasarana bagi luberan kegiatan tersebut.
 - b. Penanganan kemacetan lalu lintas yang menuju atau keluar dari Kota Semarang.
 - c. Penanganan masalah kelancaran pergerakan "commuter" (pelajon) yang menuju atau keluar dari Kota Semarang

- (2) Pengelolaan Kawasan Kurang Berkembang di Desa Babalan, Kedungmutih, Kedungkarang, Kendalasesem dan Tedunan sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf b dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan sentra-sentra kegiatan ekonomi terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perikanan.
 - b. Pembangunan jalan baru dan perbaikan jalan yang sudah ada untuk memudahkan pencapaian ke daerah ini.
 - c. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengelolaan Kawasan Perlu Penanganan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c dilakukan melalui:
 - a. Kawasan rawan abrasi yaitu dilakukan melalui pembuatan penahan gelombang yang sekaligus berfungsi sebagai penangkap sedimen (sediment trap) dan selanjutnya bila sedimen sudah terbentuk pada bagian tepi, dapat dilakukan penanaman mangrove.
 - b. Kawasan Sempadan Pantai yaitu dilakukan melalui pelibatan semua stake holder dalam pengelolaan lingkungannya (Participative Rural Appraisal).
 - c. Kawasan Industri Sayung yaitu dilakukan melalui :
 - Penyediaan prasarana yang mendukung kegiatan industri.
 - Setiap jenis industri yang dikembangkan harus didahului studi tentang lingkungan untuk mengantisipasi segala kemungkinan dampak yang ditimbulkan.
 - Memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengembangan industri pada lahan-lahan yang sesuai dengan peruntukan industri.
 - Pembuangan limbah industri harus memperhatikan keselamatan lingkungan dan mempunyai pengolahan limbah yang ramah lingkungan.

BAB VI

PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN

Pasal 56

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c di dasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budi daya dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penerbitan dalam pemanfaatan ruang, termasuk dalam penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

Pasal 57

- (1) Pemantauan pemanfaatan ruang merupakan suatu kegiatan memonitor dan/atau mengawasi pemanfaatan ruang di kawasan pantai Kabupaten Demak dan perubahan-perubahan yang terjadi, dan berguna untuk memonitor dan mengawasi setiap usulan atau pengajuan pemanfaatan ruang dan untuk proses perijinan pemanfaatan ruang dalam skala besar di kawasan pantai Kabupaten Demak.

- (2) Pemantauan pemanfaatan ruang ini juga mencakup kegiatan mengumpulkan dan memperbaharui (up dating) data untuk memberikan masukan-masukan bagi peninjauan kembali atau evaluasi rencana tata ruang kawasan pantai yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan oleh instansi tata ruang di daerah serta instansi lainnya yang berhubungan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 58

- (1) Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung meliputi :
 - pemantapan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dapat dipertahankan;
 - pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya atau lahan yang kritis yang dapat mengganggu fungsi lindungnya;
 - pelarangan/pencegahan dilakukan kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - pembatasan kegiatan budidaya yang telah ada sehingga tidak dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan tindakan konservasi secara intensif; dan
 - pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelangsungan fungsi lindung, sebagai tindakan penertiban.
- (2) Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya meliputi :
 - pengarahannya lokasi untuk kegiatan budidaya melalui mekanisme perizinan (untuk kawasan berskala besar) dengan pendekatan intensif dan disintensif;
 - pelarangan/pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana;
 - pembatasan kegiatan lain yang telah ada dengan ketentuan tidak dilakukan pengembangannya lebih lanjut; dan
 - penyelesaian masalah tumpang tindih antar kegiatan budidaya (baik status/penguasaan lahan, proyek pembangunan, penggunaan lahan yang telah berlangsung lama) berdasarkan berbagai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

Dalam kegiatan penataan ruang kawasan pantai Kabupaten Demak, masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang kawasan pantai Kabupaten Demak, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;

- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 60

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pasal 46, selain masyarakat mengetahui rencana tata ruang kawasan pantai Wilayah Kabupaten Demak, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman dan penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 61

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang dapat berup manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 62

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang kawasan pantai Kabupaten Demak diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang kawasan pantai Kabupaten Demak, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 65

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang kawasan pantai Kabupaten Demak;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pantai Kabupaten Demak;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 66

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 50 dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada Tingkat Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pantai Kabupaten Demak.

Pasal 67

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan pantai Kabupaten Demak, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian;

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Rencana tata ruang kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Kabupaten Demak dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:100.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Rencana tata ruang kawasan pantai sebagaimana dimaksud pasal 2 berfungsi sebagai matra dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten pada periode berikutnya.

Pasal 73

Rencana tata ruang kawasan pantai sebagaimana dimaksud pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di kawasan pantai;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di kawasan pantai;
- d. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan pantai;
- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 74

Rencana tata ruang kawasan pantai Kabupaten Demak menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 75

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

Peninjauan kembali dan penyempurnaan rencana tata ruang kawasan pantai sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang di kawasan pantai Kabupaten Demak, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang Kawasan Pantai Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Jangka waktu Rencana Tata Ruang kawasan pantai Kabupaten Demak adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004



BUPATI DEMAK

[Handwritten Signature]
DR. H. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 49/KEP.DPRD/2004
Tanggal 15 Januari 2004

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



[Handwritten Signature]
SEKDA
Drs. TAPTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004
NOMOR 4 SERI E NOMOR 4 .

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PANTAI
KABUPATEN DEMAK**

1. PENJELASAN UMUM

Wilayah Kabupaten Demak merupakan bagian dari kawasan pantai utara Pulau Jawa, dengan dominasi kegiatan utamanya yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Pada awal terjadinya krisis ekonomi Kabupaten Demak sempat mengalami penurunan hingga - 11,1% (Berdasarkan PDRB Harga Konstan Tahun 1993). Dari terjadinya penurunan laju ekonomi ini yang perlu dicermati adalah hampir semua sektor ekonomi mengalami penurunan, bahkan sektor industri pengolahan dan bangunan mengalami laju penurunan terbesar yaitu masing-masing -35,41% dan -34,17%. Laju pertumbuhan yang positif hanya dialami sektor pertanian yaitu 2,55%, dan yang perlu diperhatikan adalah sub sektor perikanan selama krisis ekonomi pertumbuhannya justru mengalami peningkatan sebesar 49,67%. Ini menunjukkan bahwa sub sektor perikanan di Kabupaten Demak telah menjadi alternatif yang cukup prospektif dalam mengurangi terjadinya dampak krisis ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Demak.

Upaya peningkatan produktivitas sub sektor perikanan di Kabupaten Demak sangat tergantung dari keterkaitan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud dengan lingkungan sekitar ini adalah kawasan pantai (termasuk tambak) dan laut, hal ini karena produktivitas sub sektor perikanan di Kabupaten Demak sangat dipengaruhi oleh produktivitas ikan laut dan tambak.

Upaya pembudidayaan kawasan pantai sering dihadapkan pada persoalan lingkungan, masalah-masalah lingkungan ini diantaranya adalah ; kerusakan penurunan kualitas lingkungan akibat rob/ banjir, penebangan mangrove akibat pembangunan kegiatan-kegiatan baru, kerusakan ekosistem akibat penurunan atau hilangnya keseimbangan sistem lingkungan dan penurunan kualitas air. Untuk itu pembangunan kawasan pantai perlu mendapatkan perhatian yang tersendiri atau pembangunan penataan pantai tidak bisa di generalisasikan dengan kawasan lain pada umumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan upaya untuk memperbaiki lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan kawasan pantai, di Kabupaten Demak perlu dilakukan penataan kawasan pantai.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Kawasan pantai adalah kawasan daratan yang masih memiliki keterkaitan/ pengaruh yang cukup kuat dengan kegiatan/ aktivitas laut dan kawasan laut yang masih memiliki keterkaitan/ pengaruh kuat dengan kegiatan darat
Pasal 3 s.d Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: <i>Huruf a. (kawasan strategis adalah kawasan yang memiliki potensi sektoral dan atau lokasional untuk berkembang)</i> <i>Huruf b. Kawasan khusus adalah kawasan yang memiliki karakter pengembangan dan penanganan yang spesifik dan atau kawasan yang lambat berkembang</i>
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: <ul style="list-style-type: none">- Hirarki pusat pelayanan adalah tingkat kota (semakin tinggi tingkat kota suatu daerah maka daerah tersebut mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi wilayah yang lebih luas).- Kawasan Pengembangan adalah kawasan yang terbentuk akibat adanya kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan desa sebagai daerah layanan.
Pasal 14 s.d Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29 Huruf c	: Kawasan prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangannya atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana. Kawasan prioritas dalam rencana tata ruang ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Kawasan strategis dan Kawasan Khusus.
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31 Huruf a	Pertanian lahan kering meliputi kegiatan pertanian tegalan dan kebun.
Huruf c	Kawasan penyangga adalah kawasan yang berada diantara sawah dan tambak. Pembentukan kawasan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lahan (tanah) sawah dari intrusi air laut.

Pasal 32 s.d 52
Pasal 53 ayat (3)
Huruf b

Cukup jelas

Stake holder adalah segenap elemen (perorangan atau kelompok dalam masyarakat) yang terkait dalam pemanfaatan ruang

Pasal 54 s.d 56
Pasal 57 ayat (2)
Huruf a

: Cukup jelas

Insentif diberlakukan jika ijin yang diajukan sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Bentuk insentif disintensif dapat berupa pengenaan pajak yang lebih murah serta kegiatan lainnya yang dapat meringankan.

Disinsentif diberlakukan jika ijin yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Bentuk disintensif dapat berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi, melakukan studi dampak lingkungan secara berkala, mengganti biaya dampak lingkungan yang ditimbulkan dan lain-lainnya

Pembangunan penahan gelombang diharapkan dapat berfungsi sebagai penangkap sedimen sehingga pada suatu ketika bila sedimen sudah terbentuk pada bagian tepi penahan gelombang, dapat dilakukan penanaman mangrove.

Pasal 58 s.d 80

: Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PANTAI KABUPATEN DEMAK

PELA KODE L1

IDENTIFIKASI KAWASAN LINDUNG


- LEGENDA
- Kelas Kabupaten
 - Selas Kecamatan
 - Kelas Desa
 - Jalan Aspal
 - Jalan Batu
 - Jalan Tanah
 - Sungai
 - Kelas Wilayah Perencanaan
 - Sempadan Pantai
 - Sempadan Sungai
 - Pepayan Lumpur
 - Muara Sungai
 - Ubra Nentik

SKALA 1:50000




SUMBER



HASIL HASILAN, 2014



Ga	Gb	Gc	Gd	Ge	Gf	Gg	Gh	Gi	Gj	Gk	Gl	Gm	Gn	Go	Gp	Gq	Gr	Gs	Gt	Gu	Gv	Gw	Gx	Gy	Gz	Ha	Hb	Hc	Hd	He	Hf	Hg	Hh	Hi	Hj	Hk	Hl	Hm	Hn	Ho	Hp	Hq	Gr	Gs	Gt	Hu	Hv	Hw	Hx	Hy	Hz	Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	Ih	Ii	Ij	Ik	Il	Im	In	Io	Ip	Iq	Ja	Jb	Jc	Jd	Je	Jf	Jg	Jh	Ji	Jj	Jk	Jl	Jm	Jn	Jo	Jp	Jq	Ka	Kb	Kc	Kd	Ke	Kf	Kg	Kh	Ki	Kj	Kk	Kl	Km	Kn	Ko	Kp	Kq	La	Lb	Lc	Ld	Le	Lf	Lg	Lh	Li	Lj	Lk	Ll	Lm	Ln	Lo	Lp	Lq	Ma	Mb	Mc	Md	Me	Mf	Mg	Mh	Mi	Mj	Mk	Ml	Mm	Mn	Mo	Mp	Mq	Na	Nb	Nc	Nd	Ne	Nf	Ng	Nh	Ni	Nj	Nk	Nl	Nm	Nn	No	Np	Nq	Oa	Ob	Oc	Od	Oe	Of	Og	Oh	Oi	Oj	Ok	Ol	Om	On	Oo	Op	Oq	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	Pf	Pg	Pg	Pi	Pj	Pk	Pl	Pm	Pn	Po	Pp	Pq	Qa	Qb	Qc	Qd	Qe	Qf	Qg	Qh	Qi	Qj	Qk	Ql	Qm	Qn	Qo	Qp	Qq	Ra	Rb	Rc	Rd	Re	Rf	Rg	Rh	Ri	Rj	Rk	Rl	Rm	Rn	Ro	Rp	Rq	Sa	Sb	Sc	Sd	Se	Sf	Sg	Sh	Si	Sj	Sk	Sl	S	Sm	Sn	So	Sp	Sq	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tf	Tg	Th	Ti	Tj	Tk	Tl	Tm	Tn	To	Tp	Tq	Ua	Ub	Uc	Ud	Ue	Uf	Ug	Uh	Ui	Uj	Uk	Ul	Um	Un	Uo	Up	Uq	Va	Vb	Vc	Vd	Ve	Vf	Vg	Vh	Vi	Vj	Vk	Vl	Vm	Vn	Vo	Vp	Vq	Wa	Wb	Wc	Wd	We	Wf	Wg	Wh	Wi	Wj	Wk	Wl	Wm	Wn	Wo	Wp	Wq	Xa	Xb	Xc	Xd	Xe	Xf	Xg	Xh	Xi	Xj	Xk	Xl	Xm	Xn	Xo	Xp	Xq	Ya	Yb	Yc	Yd	Ye	Yf	Yg	Yh	Yi	Yj	Yk	Yl	Ym	Yn	Yo	Yp	Yq	Za	Zb	Zc	Zd	Ze	Zf	Zg	Zh	Zi	Zj	Zk	Zl	Zm	Zn	Zo	Zp	Zq
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SKEMA PEMANFAATAN KAWASAN
PENYANGGA (BUFFER)



-  = Lahan Tambak Silvofishery
-  = Mangrove
-  = Tanaman penghijauan/ tanaman keras/ lahanan
-  = Buffer Zone (kawasan penyangga)
-  = Kawasan Pertanian
-  = Perikanan

DEMAK



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PANTAI KABUPATEN DEMAK

PLA

Rencana Sistem Perikanan
Kawasan Pantai Kcb. Demak

KOR

L5

1:60,000

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Aspal
- Jalan Ribit
- Jalan Tanah
- Sungai
- Batas Kawasan Perikanan
KP : Kawasan Perikanan


SKALA

URABA



SUMBER

HASIL
ANALISA TINJ





PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
PANTAI
KABUPATEN DEMAK

PELA

KODE

RENCANA KAWASAN PRIORITAS
L7

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Aspal
- Jalan Batu
- Jalan Tanah
- Sungai
- Batas Wilayah Puncungseber


SKALA

UTARA



SUMBER

HASIL
ANALISA TIM



G	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----